


LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



NOMOR : 1

TAHUN 1978

SERI B No.1.

PERATURAN DAERAH KAB. DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR : 7 TAHUN 1977

T E N T A N G

PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KAB.  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Mengingat : 1. Bahwa Motor Wals adalah sangat vital didalam melaksanakan pembangunan, utamanya dalam hal pembuatan/perbaikan jalanan, oleh karena itu perawatannya perlu mendapatkan perhatian.

2. Bahwa dengan banyaknya permintaan penggunaan Motor Wals Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng, maka tata-cara persewaannya perlu dituangkan didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara R.I, Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara R.I. No.3037 ) ;

2. Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1957 No.57, Tambahan Lembaran Negara R.I. No.1288 ).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KAB. DAERAH TK. II BANTAENG -  
TENTANG PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG.

B A B I.

K E T E N T U A N U M U M.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng.
- b. D a e r a h : ialah Kab. Daerah Tk. II BantaEng.
- c. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tk. II BantaEng.
- d. Motor Wals : ialah alat penggilas jalanan milik Pemerintah Kab. Daerah Tk. II BantaEng yang dipergunakan untuk menggilas meratakan jalanan.

B A B II.

T A R I F E X P O L I T A S I D A N P R O S E D U R E P E R S E W A A N.

Pasal 2.

- (1). Sewa bagi setiap pemakaian motor wals milik Pemerintah ditetapkan Rp.15.000,- (lima-belas ribu rupiah) sehari, yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.
- (2). Perincian sewa serta penarikan sewa Motor Wals tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, dan dilaksanakan oleh Dinas P.U. Daerah.
- (3). Untuk biaya expolitasi bahan bakar, pelumas dan biaya bisnis dari motor Wals yang dipersewakan tersebut dibebankan pada penyewa.

- (4). Hasil dari penarikan sewa tersebut pada ayat (2) pasal ini distor seluruhnya oleh Bendaharawan Dinas P.U. Daerah kepada Kas Pemerintah Daerah.
- (5). Pelaksanaan Persewaan Motor Wals dimaksud dilakukan dengan Surat Perjanjian sewa-menyewa antara pihak Dinas P.U. Daerah atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.

BAB III.  
KEWAJIBAN PENYEWA.

Pasal 3.

Setiap penyewa harus bersedia dan sanggup untuk :

- a. Membayar panjar sewa sebesar 10% dari jumlah sewa kali jumlah hari pemakaian.
- b. Memelihara dan menjaga segala sesuatu yang bertalian dengan keselamatan Motor Wals yang bersangkutan, selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa.

Pasal 4.

Apabila selama berlangsung sewa-menyewa terjadi kerusakan pada motor Wals tersebut dan terbukti bahwa kerusakan itu adalah karena akibat kesalahan dan/atau kelalaian sipenyewa, maka seluruh biaya perbaikannya menjadi tanggungan sipenyewa.

BAB IV.  
PENGECUALIAN.

Pasal 5.

Pemakaian Motor Wals yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk maksud perbaikan ringan jalan2 Daerah, dibebaskan dari sewa.

BAB V.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini, disebut Peraturan Daerah tentang Persewaan Motor Wals Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada .....

- 4 -

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah di-Undangkan.-

DWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG  
K E T U A,

Cap/ttd.

( ABD. SAMAD MUSTADJAB BA ).

BantaEng, 24 Nopember 1977

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG,

Cap/ttd.

( H. S O L T H A N ).

NIP. 080000718.-

Disahkan oleh Gub.KDH. Tk.I Sul.Sel.  
dengan Surat Keputusan tgl.21 Februari 1978  
No. 56/II/1978.

Undangkan dalam Lembaran Daerah  
tingkat II BantaEng No.1 Seri B.  
pada tanggal 25 Maret 1978.-

Sekretaris Daerah,

  
Drs. Qomar Kamaruddin ).-

NIP : 010034738.-